SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 8 1977 SERI : B.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : VII Tahun 1975
Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. XI TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG: a. Bahwa pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu aspek penunjang dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang;

b. Bahwa untuk tetap berfungsinya Balai Pengobatan perlu adanya partisipasi masyarakat, khususnya yang mempunyai kepentingan dengan Balai Pengobatan disamping pembinaan dari Pemerintah untuk tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat pada umumnya ;

c. Bahwa untuk menyesuaikan kepada situasi perkembangan yang terjadi ternyata tidak mungkin untuk mempertahankan tarip retribusi Balai Pengobatan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. XI tahun 1974 sehingga perlu ada perubahan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan kepada masyarakat.

MENGINGAT:

1. Undang undang No. 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang undang ;
2. Undang undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan ;
3. Undang undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian unsur Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Barat ;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian unsur Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten Kota Besar, dan Kota kecil di Jawa ;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/BIRHUP/1972 tentang Pedoman pengaturan tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan Data data mengenai penerimaan sumber sumber penghasilan Daerah Otonom tahun 1967 ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XI tahun 1974 tentang Retribusi Balai Pengobatan di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XI tahun 1974 tentang Retribusi Balai Pengobatan di Daerah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam Sidangnya pada tanggal 9 Juli 1974 dirubah sebagai berikut :

BAB IV

Pasal 7

Harus dibaca.

Pasal 7

TARIP LABORATORIUM

(1). Besarnya tarip untuk pemeriksaan air seni adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan air seni lengkap (routine) Rp. 200,—
2. Pemeriksaan air seni partiil :
 a. Pemeriksaan protein Rp. 50,—
 b. Pemeriksaan gula Rp. 50,—
 c. Pemeriksaan sediment Rp. 100,—
3. Pemeriksaan air seni lainnya :
 — Urobilin/Bilirubin dan sebagainya Rp. 100,—

(2). Guna pemeriksaan tinja (Faeces) taripnya Rp. 100,—

(3). Guna pemeriksaan riak/Sputum taripnya sebesar. Rp. 150,—

(4). Guna pemeriksaan darah, taripnya sebagai berikut :

1. Darah lengkap (routine) Rp. 350,—
2. Darah partiil :
 a. Hb. Rp. 75,—
 b. Menghitung sel darah merah Rp. 75,—
 c. Menghitung sel darah putih Rp. 75,—
 d. Menghitung jenis darah putih Rp. 75,—
 e. Laju endap darah (BBS/BSE) Rp. 125,—
 f. Penetapan beku darah Rp. 75,—
3. Pemeriksaan khusus sesuai dengan biaya pemeriksaan labotarium yang bersangkutan.

Pasal 8

TARIP PERAWATAN

(1). Dalam hal perawatan untuk para penderita dikenakan tarip sebagai berikut :

1. Kelas II Rp. 750,—/hari
2. Kelas III Rp. 400,—/hari
3. Kelas IVa Rp. 250,—/hari
4. Kelas IVb Rp. 200,—/hari

(2). Tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

Harus dibaca.

Pasal 11

TARIP JASA

(1). Tarip jasa ialah pembayaran yang dikenakan karena mendapatkan jasa tindakan pertolongan persalinan, ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	DOKTER	BIDAN
II	Rp. 3.000,—	Rp. 2.000,—
III	Rp. 2.500,—	Rp. 1.500,—
IVa	Rp. 1.500,—	Rp. 750,—
IVb	Rp. 1.000,—	Rp. 500,—

(2). Tidak mengalami perubahan.

(3). Jasa tindakan Operasi taripnya diatur sebagai berikut :

O P E R A S I :

KELAS	BESAR	SEDANG	KECIL
II	Rp. 7.500,—	Rp. 6.000,—	Rp. 5.000,—
III	Rp. 6.000,—	Rp. 4.000,—	Rp. 3.000,—
IVa	Rp. 4.000,—	Rp. 2.000,—	Rp. 1.500,—
IVb	Rp. 2.000,—	Rp. 1.000,—	Rp. 750,—

(4). Tidak mengalami perubahan.

(5). Jasa tindakan chirurgis lainnya seperti :

a. Incisi.
b. Excisi.
c. Circumcisi (Khitanan).
d. Jahit luka.
e. Reposisi dan lain sebagainya, ditentukan antara Rp. 500,— s/d Rp. 3.000,— sudah termasuk anaesthesie dan benang jahit tetapi tidak termasuk untuk alat-alat balut.

(6). Tidak mengalami perubahan.

(7). Tarip pengobatan gigi sebagai berikut :

— Pencabutan gigi.
— Tumpat gigi.
— Pengobatan syaraf gigi dan lain sebagainya ditentukan antara Rp. 300,— s/d Rp. 1.000,—

Pasal 2

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi Balai Pengobatan menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Mei 1976 No. 183/HK.011/SK/1976.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1977 Serie B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible] HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1975

Tentang,

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. XI TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

U M U M :

Terjadinya perkembangan situasi ekonomi Nasional yang tidak terlepas dari situasi moneter Internasional sangat dirasakan pengaruhnya dalam kenaikan harga obat-obatan dan perlengkapan lainnya dibidang pelayanan Kesehatan masyarakat.

Untuk tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pelayanan Kesehatan dari Balai Pengobatan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, memintakan perhatian untuk segera meninjau ketentuan tarip retribusi Balai Pengobatan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. XI Tahun 1974.
Untuk itu adanya penyesuaian tarip dalam ketentuan Peraturan Daerah ini semata mata ditujukan bagi kelangsungan tersedianya dana yang diperlukan Balai Pengobatan dengan mendapatkan partisipasi dana dari Warga Masyarakat yang memperoleh pelayanan Kesehatan, disamping pula adanya bantuan dari Pemerintah yang lebih diarahkan kepada pembangunan prasarana kesehatan yang lebih urgent.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Merupakan perubahan tarip dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XI Tahun 1974.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003